



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KESAMBEN NGORO
Jl. Kertorejo Ngoro Tlp. (0321) 6871461 Kode Pos 61473
Email : kesamben.ngoro@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KESAMBEN NGORO
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188.4/886/415.17.32/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KESAMBEN NGORO

KEPALA PUSKESMAS NGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas Kesamben Ngoro sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas;

- Mengingat : 1. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
4. Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standard Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Jombang Nomor : 188.4/9294/415.17/2020 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Kesamben Ngoro Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kesamben Ngoro.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kesamben Ngoro Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kesamben Ngoro Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 4. Pelayanan Keluarga Berencana
 5. Pelayanan Imunisasi

6. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
7. Pelayanan Poli Gigi
8. Pelayanan Pemeriksaan Anak
9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan Konsultasi Gizi
11. Pelayanan Farmasi
12. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
13. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
14. Pelayanan P2 (HIV/AIDS, TB, KUSTA)
15. Pelayanan Kesehatan Remaja
16. Pelayanan Kesehatan Jiwa
17. Pelayanan Kesehatan Tradisional
18. Pelayanan Persalinan
19. Pelayanan Pasca Persalinan

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Kesamben Ngoro Kabupaten Jombang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024
Kepala Puskesmas Kesamben Ngoro


dr. DIDIN SUDIANA
Pembina Utama Muda
NIP.196603162002121003

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Ngoro

Nomor : 188.4/886/415.17.32/2024

Tentang : Standar Pelayanan Publik Puskesmas
Kesamben Ngoro


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS KESAMBEN NGORO**

A. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	A. Pasien Umum 1. Pasien baru : menyerahkan Kartu identitas diri (KTP atau KK) 2. Pasien lama : menyerahkan kartu berobat yang dimiliki B. Pasien BPJS 1. Pasien baru : menyerahkan kartu peserta BPJS dan KTP 2. Pasien lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang : 1. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran 2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian pendaftaran 3. Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta BPJS / KTP atau KK 4. Pasien menunggu panggilan poli yang dituju

Diagram alur



3 Jangka Waktu Penyelesaian

Pasien Baru : 7 menit
Pasien Lama : 5-7 menit

4 Biaya/tarif

1. Pasien BPJS : gratis
2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;
3. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum di jam	10.000

		kerja	
		2. Konsultasi antar klinik	10.000
		3. Pemeriksaan kesehatan Pelajar	10.000
		4. Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
		5. Pemeriksaan calon pengantin (perorang)	25.000
		6. Pemeriksaan haji tahap I	40.000
		7. Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP	100.000
		8. Surat keterangan visum et repertum (luar) di puskesmas	50.000
		9. Administrasi klaim asuransi	25.000
		10. Resume medis	25.000
		11. Salinan rekam medis	10.000
		12. Surat keterangan kematian	10.000
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis pasien	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/	

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

		Nomor 122) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Antrian 2. Monitor nomor antrian 3. Kursi tunggu pasien 4. Pojok Baca 5. Tempat bermain anak 6. Tempat pengisi daya 7. Televisi 8. Air Conditioner 9. Komputer dan jaringannya 10. Printer, scanner, fotocopy 11. Kursi Lobby
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. Tenaga Sarjana Administrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekam medis : 1 orang 2. S1 : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan oleh kepala puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

B. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
	Diagram Alur	<pre> graph TD A["PUSKESMAS POSKESDES PONKESDES POLINDES"] --> B["LOKET"] C["PASIEN DATANG"] --> B B --> D["POLI UMUM"] D <--> E["LABORATORIUM"] D <--> F["POLI GIGI R. KIA / KB R. GIZI R. JIWA R. P2"] D --> G["RUJUK"] D --> H["OBAT"] G --> I["PUSKESMAS RAWAT INAP"] G --> J["RUMAH SAKIT"] H --> K["PULANG"] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu rekam medis : 3 -5 menit 2. Anamnesa dan Pemeriksaan : 5 – 8 Menit 3. Pembuatan Resep : 2 menit 4. Rujukan Internal : 1 menit 5. Rujukan Eksternal : 10 menit

4	Biaya/tariff	<p>1. Pasien BPJS : gratis</p> <p>2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>3. Pasien Umum Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p>	
	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Umum di jam kerja		10.000
2.	Konsultasi antar unit		5.000
3.	Pemeriksaan kesehatan Pelajar / umum		10.000
4.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)		25.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji		40.000
6.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di TKP		100.000
7.	Surat keterangan visum et repertum (luar) di PKM		50.000
8.	Administrasi klaim asuransi dan Rekam Medis		25.000
9.	Pelayanan tumbuh kembang		20.000
10.	Tes kebugaran non program (per orang)		20.000
11.	Salinan rekam medis		25.000
12.	Surat keterangan kematian		10.000
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.	

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran / pengaduan Puskesmas.</p> <p>Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja.</p> <p>SMS / WA pada nomor : 081233409680</p> <p>Email Puskesmas: kesamben.ngoro@yahoo.com</p> <p>Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/</p> <p>SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/</p>
---	---	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Bed Pasien 4. Komputer dan jaringannya 5. Printer 6. Air Conditioner 7. Exhaust 8. Kursi tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 3 orang</p> <p>Perawat : 4 orang</p>

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, BMHP, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan oleh kepala puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

C. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
	Diagram Alur	<pre> graph TD A[PUSKESMAS POSKESDES PONKESDES POLINDES] --> B[LOKET] C[PASIEN DATANG] --> B B --> D[POLI LANSIA] D <--> E[LABORATORIUM] D <--> F["POLI UMUM R. KIA/KB R. GIZI R. JIWA R. P2"] D --> G[RUJUK] D --> H[OBAT] G --> I[PUSKESMAS RAWAT INAP] G --> J[RUMAH SAKIT] H --> K[PULANG] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu rekam medis : 3 -5 menit 2. Anamnesa dan Pemeriksaan : 5 – 8 Menit 3. Pembuatan Resep : 2 menit 4. Rujukan Internal : 1 menit 5. Rujukan Eksternal : 10 menit
4	Biaya/tariff	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan

		<p>Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>3. Pasien Umum</p> <p>Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p>															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan Umum di jam kerja</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Konsultasi antar unit</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Administrasi klaim asuransi dan Rekam Medis</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Salinan rekam medis</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000	2.	Konsultasi antar unit	5.000	3.	Administrasi klaim asuransi dan Rekam Medis	25.000	4.	Salinan rekam medis	25.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)															
1.	Pemeriksaan Umum di jam kerja	10.000															
2.	Konsultasi antar unit	5.000															
3.	Administrasi klaim asuransi dan Rekam Medis	25.000															
4.	Salinan rekam medis	25.000															
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.															
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran / pengaduan Puskesmas.</p> <p>Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja.</p> <p>SMS / WA pada nomor : 081233409680</p> <p>Email : kesamben.ngoro@yahoo.com</p> <p>Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/</p> <p>SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/</p>															

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien lansia 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Bed pasien 4. Komputer dan jaringannya 5. Kipas angin 6. Exhaust 7. Kursi tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat : 1 orang 2. Bidan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan oleh kepala puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

D. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
	Diagram Alur	<pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[LOKET] C[PUSKESMAS POSKESDES PONKESDES POLINDES] --> B B --> D[R. KIA / KB] B --> E["POLI UMUM POLI LANSIA R. GIGI R. KIA/KB R. IMUNISASI R. GIZI RUANG SANITASI REMAJA PERKESMAS R. P2 R. JIWA"] D --> F[OBAT] F --> G[PULANG] E --> H[RUJUK] H --> I[PUSKESMAS RAWAT INAP] H --> J[RUMAH SAKIT] </br></pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu Rekam Medis : 3-5 menit 2. Anamnesa dan pemeriksaan : 5-8 menit 3. Pembuatan Resep : 2 menit 4. ANC Terpadu : 180 menit 5. PNC Terpadu : 180 menit 6. ANC Rutin : 30 menit 7. Rujukan Internal : 1 menit 8. Rujukan Eksternal : 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya

		<p>Retribusi:</p> <p>karcis loket gratis, sedangkan biaya/tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>3. Pasien Umum</p> <p>Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p>																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi antar klinik</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tindik daun telinga</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeriksaan Doppler</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawatan pra rujukan</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jahit luka perineum</td> <td>85.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Perawatan erosi porsio</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Inspekulo pervaginam</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>USG Kandungan</td> <td>75.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Konsultasi antar klinik	5.000	2	Tindik daun telinga	30.000	3	Pemeriksaan Doppler	10.000	4	Perawatan pra rujukan	250.000	5	Jahit luka perineum	85.000	6	Perawatan erosi porsio	30.000	7	Inspekulo pervaginam	20.000	8	USG Kandungan	75.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																											
1	Konsultasi antar klinik	5.000																											
2	Tindik daun telinga	30.000																											
3	Pemeriksaan Doppler	10.000																											
4	Perawatan pra rujukan	250.000																											
5	Jahit luka perineum	85.000																											
6	Perawatan erosi porsio	30.000																											
7	Inspekulo pervaginam	20.000																											
8	USG Kandungan	75.000																											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, Rujukan, Pemeriksaan dan konsultasi dokter, resep obat																											
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran / pengaduan Puskesmas.</p> <p>Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja.</p> <p>SMS / WA pada nomor : 081233409680</p> <p>Email Puskesmas: kesamben.ngoro@yahoo.com</p> <p>Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/</p> <p>SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/</p>																											

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA 2. Ruang pemeriksaan USG 3. Alat medis pendukung 4. Bed pasien 5. Komputer dan jaringannya 6. Air Conditioner 7. Exhaust 8. Kursi tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang Bidan : 6 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat

		3. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan oleh kepala puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

E. STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
	Diagram Alur	<pre> graph TD RI[PUSKESMAS RAWAT INAP] --> RUJUK RS[RUMAH SAKIT] --> RUJUK RUJUK --> POLI_BOX subgraph POLI_BOX [] direction TB PU[POLI UMUM] PL[POLI LANSIA] RG[R. GIGI] RK[R. KIA/KB] RI2[R. IMUNISASI] RGI[R. GIZI] RSR[RUANG SANITASI REMAJA] PERK[PERKESMAS] RP2[R. P2] RJI[R. JIWA] end POLI_BOX --> OBAT OBAT --> PULANG POLI_BOX --> RK RK <--> LAB[LABORATORIUM] RK --> LOKET LOKET --> RI LOKET --> RS PD[PASIEN DATANG] --> LOKET </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu Rekam Medis : 3-5 menit 2. Anamnesa dan pemeriksaan : 3-5 menit 3. Pelayanan KB : 30 menit 4. Pemasangan / pelepasan Implan / IUD : 60 menit 5. Pengambilan Spesiman : 30 menit 6. Pemeriksaan IVA : 30 menit 7. Pemeriksaan kesehatan CATIN : 180 menit

4	Biaya/tarif	<p>1. Pasien BPJS : gratis</p> <p>2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya/tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>3. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraruran Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p>
	No	TARIF (Rp)
1.	Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dan secret Vagina ditolong Bidan	30.000
2.	Pemeriksaan IVA ditolong Bidan	30.000
3.	Konsultasi antar klinik	5.000
4.	Tindik daun telinga	30.000
5	Pemasangan implan a. ditolong bidan	100.000
6	Pelepasan implan a.ditolong bidan	100.000
7	Pelepasan dan pemasangan implan a. ditolong bidan	150.000
8	Pemasangan IUD a. ditolong bidan	150.000
9	Pelepasan IUD a. ditolong bidan	150.000
10	Pelepasan dan pemasangan IUD a. ditolong bidan	200.000

		11	Pengambilan sample untuk pemeriksaan bakteriologi dari secret vagina oleh bidan	30.000
		12	Kontrol IUD	30.000
		13	Suntik KB	20.000
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KB, Pemeriksaan IVA, Pemeriksaan Kesehatan catin, Rujukan ,Pemeriksaan dan konsultasi dokter, resep obat		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas: kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KB 2. Alat medis pendukung 3. Bed pasien 4. AC 5. Laptop dan jaringannya 6. Kursi tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing -masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan oleh kepala puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

F. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
	Diagram Alur	<pre> graph TD A[PUSKESMAS POSKESDES PONKESDES POLINDES] --> B[LOKET] C[PASIEN DATANG] --> B B --> D[POLI ANAK] D <--> E[LABORATORIUM] D <--> F["POLI UMUM R. KIA/KB R. GIZI R. JIWA R. P2"] D --> G[RUJUK] D --> H[OBAT] G --> I[PUSKESMAS RAWAT INAP] G --> J[RUMAH SAKIT] H --> K[PULANG] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu Rekam Medis : 3-5 menit 2. Anamnesa dan pemeriksaan : 5-8 menit 3. MTBM / MTBS : 10 menit 4. Pembuatan resep : 2 menit 5. Rujukan Internal : 1 menit 6. Rujukan Eksternal : 10 menit

4	Biaya / Tarif	<p>1. Pasien BPJS : gratis</p> <p>2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi:</p> <p>3. karcis loket gratis, sedangkan biaya/tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>4. Pasien Umum</p> <p>5. Besaran tarif didasarkan pada Peraruran Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="738 1059 829 1108">No</th> <th data-bbox="829 1059 1279 1108">JENIS PELAYANAN</th> <th data-bbox="1279 1059 1477 1108">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="738 1108 829 1166">1</td> <td data-bbox="829 1108 1279 1166">Konsultasi antar klinik</td> <td data-bbox="1279 1108 1477 1166">5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="738 1166 829 1223">2</td> <td data-bbox="829 1166 1279 1223">Tindik daun telinga</td> <td data-bbox="1279 1166 1477 1223">30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="738 1223 829 1280">3</td> <td data-bbox="829 1223 1279 1280">Perawatan pra rujukan</td> <td data-bbox="1279 1223 1477 1280">250.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Konsultasi antar klinik	5.000	2	Tindik daun telinga	30.000	3	Perawatan pra rujukan	250.000
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)												
1	Konsultasi antar klinik	5.000												
2	Tindik daun telinga	30.000												
3	Perawatan pra rujukan	250.000												
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, MTBM, MTBS, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Resep Obat.												
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran / pengaduan Puskesmas.</p> <p>Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja.</p> <p>SMS / WA pada nomor : 081233409680</p> <p>Email Puskesmas: kesamben.ngoro@yahoo.com</p> <p>Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/</p> <p>SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/</p>												

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Anak 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Bed pasien 4. Komputer dan jaringannya 5. Air Conditioner 6. Exhaust 7. Kursi tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/D4 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/D4 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Perawat : 1 orang</p> <p>Bidan : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai

		<p>standar sterilitas masing –masing alat</p> <p>3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap satu bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali</p>

G. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien , Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnose penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
	Diagram Alur	<pre> graph TD A["PUSKESDES POSKESDES PONKESDES POLINDES"] --> L["LOKET"] B["PASIEN DATANG"] --> L L --> R["R. GIGI"] R <--> C["LABORATORIUM"] R <--> D["POLIUMUM / LANSIA R. KIA / KB R. GIZI / ASI R. JIWA R. P2 / SE"] R --> E["OBAT"] E --> F["PULANG"] C -.-> G["RUJUK"] </pre>

3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu Rekam Medis : 3-5 menit 2. Anamnesa : 15 menit 3. Pemeriksaan : 3 menit 4. Pencabutan gigi susu : 10 menit 5. Pencabutan gigi tetap : 20-30 menit 6. Penambalan : 30 menit 7. Scalling atas / bawah : 30 menit 8. Pembuatan Resep : 2 menit 9. Rujukan Internal : 1 menit 10. Rujukan Eksternal : 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : gratis 2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ; 3. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;seperti yang tercantum pada poin(4.a) diatas.

No	PELAYANAN GIGI DAN MULUT	TARIF (Rp)
1.	Oral diagnostik/ konsultasi/premedikasi	5.000
2.	Pencabutan gigi susu	20.000
3.	Pencabutan gigi susu dan penyulit	30.000
4.	Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	30.000
5.	Pencabutan gigi molar	50.000
6.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	75.000
7.	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000
8.	Perawatan syaraf gigi	30.000
9.	Perawatan pulp capping	35.000
10.	Tumpatan sementara	25.000
11.	Tumpatan glasionomer	60.000
12.	Incisi abses intra oral	50.000
13.	Operculectomy	150.000
14.	Koreksi oklusi	40.000
		<p>B. Pasien Umum</p> <p>Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;seperti yang tercantum pada point (4.a) diatas.</p>
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi , Rujukan , Resep Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680

	Email Puskesmas: kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
--	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Dental unit 3. Dental suction machine 4. Alat medis pendukung 5. Komputer 6. Air Conditioner 7. Exhauste 8. Kursi tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat izin praktek 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

H. STANDAR PELAYANAN P2 (HIV/AIDS, TB, KUSTA)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Waktu tunggu rekam medis : 3 -5 menit2. Anamnesa dan Pemeriksaan : 5-8 Menit3. Pembuatan Resep : 2 menit4. Rujukan Internal : 1 menit5. Rujukan Eksternal : 10 menit
4	Biaya / tarif	Pemeriksaan Gratis Program
5	Produk Pelayanan	Konsultasi dan pemeriksaan Penyakit TB, HIV, Kusta, Rujukan , Resep Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan P2 2. Alat medis pendukung 3. Bed pasien 4. Blanko informed Consent Test 5. Laptop dan jaringannya 6. Kipas angin 7. Exhaust 8. Kursi tunggupasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat: 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali
---	----------------------------	--

I. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium Bukti Pembayaran untuk pasien umum
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke poli yang merujuk
	Diagram Alur	<pre> graph TD RI[PUSKESMAS RAWAT INAP] --> RUK[RUMAH SAKIT] RUK --> RUJ[RUJUK] RUJ --> PUL[PULANG] RUJ --> LAB[LABORATORIUM] LAB --> PUL LAB <--> POLI[POLI UMUM POLI LANSIA R. GIGI R. KIA/KB R. IMUNISASI R. GIZI RUANG SANITASI R. JIWA R. P2] LAB --> LOK[LOKET] LOK --> RI LOK --> RUK PASIEN[PASIEN DATANG] --> LOK RI --> POLI RUK --> POLI </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemoglobin : ≤ 5 menit 2. Darah Lengkap : ≤ 30 menit 3. Gula Darah : ≤ 10 menit 4. Asam Urat : ≤ 10 menit 5. Kolesterol : ≤ 10 menit

		<p>6. Widal Test : \leq 15 menit</p> <p>7. Golongan Darah : \leq 10 menit</p> <p>8. Urine Lengkap : \leq 30 menit</p> <p>9. Tes Kehamilan : \leq 10 menit</p> <p>10. HIV Rapid Test : \leq 20 menit</p> <p>11. HbSAg Rapid Test : \leq 20 menit</p> <p>12. Syphilis Rapid Test : \leq 20 menit</p> <p>13. BTA : \leq 60 menit</p> <p>14. TCM : \leq 3 hari</p> <p>15. Rapid Test Antibodi Corona : \leq 20 menit</p> <p>16. Rapid Test Antigen Corona : \leq 20 menit</p>																																	
4	Biaya/tarif	<p>1. Pasien BPJS : gratis</p> <p>2. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <p>3. Pasien Umum</p> <p>Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan hematologi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. DL Analyzer</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Hemoglobin</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Hitung Lekosit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Hitung Eritrosit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Hitung Trombosit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Hematokrit</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. Golongan darah</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>h. Bleeding Time</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>i. Cloting time</td> <td>8.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)	1.	Pemeriksaan hematologi			a. DL Analyzer	40.000		b. Hemoglobin	15.000		c. Hitung Lekosit	10.000		d. Hitung Eritrosit	10.000		e. Hitung Trombosit	10.000		f. Hematokrit	10.000		g. Golongan darah	15.000		h. Bleeding Time	8.000		i. Cloting time	8.000
No	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)																																	
1.	Pemeriksaan hematologi																																		
	a. DL Analyzer	40.000																																	
	b. Hemoglobin	15.000																																	
	c. Hitung Lekosit	10.000																																	
	d. Hitung Eritrosit	10.000																																	
	e. Hitung Trombosit	10.000																																	
	f. Hematokrit	10.000																																	
	g. Golongan darah	15.000																																	
	h. Bleeding Time	8.000																																	
	i. Cloting time	8.000																																	

		2.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
			a. Faal hati	
			- HBS AG Rapid Tes	25.000
			b. Faal Ginjal	
			- Asam urat	25.000
			c. Profil Lipid	
			- Kolesterol	25.000
			- Trigliserida	30.000
			d. Gula darah	15.000
		3.	Urinalisa	
			a. Urine analyzer	20.000
			b. Tes kehamilan	15.000
			c. Albumin	5.000
			d. Reduksi	5.000
			e. Urobilin	5.000
			f. Bilirubin	5.000
			g. Sedimen	5.000
		4.	Pemeriksaan imunologi serologi	
			a. Widal	25.000
			b. HIV	70.000
			c. Syphilis RPR	30.000
			d. Syphilis Rapid Test	25.000
			e. Coronavirus Rapid Test	99.000
		5.	Pemeriksaan mikrobiologi	
			a. Sputum BTA	20.000
			b. Pengecatan kusta	20.000
		6.	Samplng darah	
			a. Samplng darah vena	8.000
			b. Samplng darah kapiler	5.000
			c. Pengambilan sample kusta	15.000
		7.	Faeces Lengkap	20.000
5	Produk Pelayanan	Hematologi, Kimia darah, Urinalisis, Imunologi- Serologi, Preparat Mirobiologi, , PCR Antigen, Faeces Lengkap		

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
---	--	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Printer 6. AC 7. Kipas angin 8. Kursi sampling 9. Exhaust 10. Lemari Es 11. Kursi tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Analisis Kesehatan 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

J. STANDAR PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di Farmasi2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomer urut4. Petugas melakukan screening resep5. Peracikan obat6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan Resep racikan : 15 – 20 menit per 1 lembar resep2. Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	Tidak ada biaya di kamar obat
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906)
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Gudang Vaksin dan BMHP 5. Alat medis pendukung 6. Komputer dan jaringannya 7. Printer 8. Cold chain 9. Lemari es 10. AC 11. Exhaust 12. Kipas angin 13. Kursi tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan

		kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 orang tenaga Apoteker 1 orang Asisten Apoteker
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

K. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN																		
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat																		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi 																		
	Diagram Alur	<pre> graph TD PASIEN{{PASIEN}} --> GAWAT_DARURAT[GAWAT DARURAT] PASIEN --> NON_GAWAT_DARURAT[NON GAWAT DARURAT] NON_GAWAT_DARURAT --> LOKET_PENDAFTARAN[LOKET PENDAFTARAN] LOKET_PENDAFTARAN --> RUANG_PEMERIKSAAN_UMUM[RUANG PEMERIKSAAN UMUM] RUANG_PEMERIKSAAN_UMUM --> KASIR[KASIR] GAWAT_DARURAT --> RUANG_TINDAKAN[RUANG TINDAKAN] LOKET_PENDAFTARAN --> RUANG_TINDAKAN RUANG_TINDAKAN --> RUJUKAN{{RUJUKAN}} RUJUKAN --> RUMAH_SAKIT[RUMAH SAKIT] RUANG_TINDAKAN --> RUANG_OBAT{{RUANG OBAT}} RUANG_OBAT --> PASIEN_PULANG[PASIEN PULANG] RUANG_TINDAKAN --> KASIR </pre>																		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RAWAT DARURAT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan umum</td> <td>Sesuai kasus</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Obsevasi <2jam</td> <td><2Jam</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konsultasi/Pemeriksaan dokter umum</td> <td>Sesuai kasus</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Resusitasi RJP / CPR</td> <td>Sesuai kasus</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	WAKTU		RAWAT DARURAT		1.	Pemeriksaan umum	Sesuai kasus	2	Obsevasi <2jam	<2Jam	3	Konsultasi/Pemeriksaan dokter umum	Sesuai kasus	4	Resusitasi RJP / CPR	Sesuai kasus
No	JENIS PELAYANAN	WAKTU																		
	RAWAT DARURAT																			
1.	Pemeriksaan umum	Sesuai kasus																		
2	Obsevasi <2jam	<2Jam																		
3	Konsultasi/Pemeriksaan dokter umum	Sesuai kasus																		
4	Resusitasi RJP / CPR	Sesuai kasus																		

	TINDAKAN MEDIK UMUM	
1	Rawat luka kecil	10 menit
2	Rawat luka sedang	15 menit
3	Rawat luka besar	20 menit
4	Debridemen sederhana	15 menit
5	Debridemen kompleks	20 menit
6	Jahit Luka 1-4 jahitan	20 menit
7	Jahit Luka Persimpul (lebih dari 4)	30 menit
8	Tindik daun telinga (manual)	10 menit
9	Lepas/angkat jahitan 1-4 jahitan	10 menit
10	Lepas/angkat jahitan persimpul (lebih dari 4 jahitan)	15 menit
11	Pasang kateter (tidak termasuk alat)	10 menit
12	Lapas Kateter	10 menit
13	Pengambilan Spesimen Papsmear	10 menit
14	Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	10 menit
15	Pasang infus bayi / anak (tidak termasuk alat)	10 menit
16	Pemasangan oksigen	2 menit
17	Pelayanan pemberian oksigen /jam	2 menit
18	Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat)	2 menit
19	Injeksi	5 menit
20	Chlorethyl spray	2 menit
21	Ekstraksi kuku (per kuku)	10 menit
22	Ekstraksi Corpus Alineum Mudah	5 menit
23	Ekstraksi Corpus Alineum Sulit	10-15 menit
24	Ekstraksi Corpus Alineum	10 – 15

			mata (per mata)	menit
		25	Irigasi Mata	10 menit
		26	Eksplorasi Serumen telinga	10 menit
4	Biaya/tarif	<p>1. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;.</p> <p>2. Pasien BPJS : gratis</p> <p>3. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;</p>		
		No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
			RAWAT DARURAT	
		1.	Pemeriksaan umum	20.000
		2	Obsevasi <2jam	40.000
		3	Konsultasi/Pemeriksaan dokter umum	15.000
		4	Resusitasi RJP / CPR	10.000
			TINDAKAN MEDIK UMUM	
		1	Rawat luka kecil	10.000
		2	Rawat luka sedang	10.000
		3	Rawat luka besar	15.000
		4	Debridemen sederhana	50.000
		5	Debridemen kompleks	130.000
		6	Jahit Luka 1-4 jahitan	60.000
		7	Jahit Luka Persimpul (lebih dari 4)	10.000
		8	Tindik daun telinga (manual)	30.000
		9	Lepas/angkat jahitan 1-4 jahitan	20.000
		10	Lepas/angkat jahitan	5.000

			persimpul (lebih dari 4 jahitan)	
		11	Pasang kateter (tidak termasuk alat)	20.000
		12	Lapas Kateter	20.000
		13	Pengambilan Spesimen Papsmear	25.000
		14	Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	20.000
		15	Pasang infus bayi / anak (tidak termasuk alat)	30.000
		16	Pemasangan oksigen	10.000
		17	Pelayanan pemberian oksigen /jam	5.000
		18	Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat)	25.000
		19	Injeksi	5.000
		20	Chlorethyl spray	20.000
		21	Ekstraksi kuku (per kuku)	100.000
		22	Ekstraksi Corpus Alineum Mudah	30.000
		23	Ekstraksi Corpus Alineum Sulit	50.000
		24	Ekstraksi Corpus Alineum mata (per mata)	40.000
		25	Irigasi Mata	30.000
		26	Eksplorasi Serumen telinga	30.000
5	Produk Pelayanan	Penanganan tindakan Kegawatdaruratan , rujukan		
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/		

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat 2. Telepon 3. Radiomedik 4. Bed pasien 5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulan untuk rujukan pasien 7. Air conditioner 8. Exhaust 9. Kursi tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum: 1 orang Perawat : 4 orang Bidan : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

L. STANDAR PELAYANAN GIZI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian Rekam Medis 2. Petugas melakukan anamesa 3. Pasien dihitung nilai status gizinya 4. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 5. Pasien kembali ke Poli yang merujuk
	Diagram alur	<pre> graph LR PASIEN --> POLI["POLI UMUM POLI ANAK POLI LANSIA POLI KIA R P2"] POLI --> KONSELING["KONSELING GIZI"] KONSELING --> POLI KONSELING --> PULANG </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;. 2. Pasien BPJS : gratis 3. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Gizi

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/
---	---	---


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Gizi 2. Laptop, printer dan Jaringannya 3. Peralatan peraga Food Model 4. Peralatan Peraga Emo Demo 5. Timbangan 6. Alat pengukur tinggi badan 7. Exhaust 8. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. D3 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Nutrisi : 1 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

M. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa Kartu Berobat/ KK/ Kartu Asuransi/ KTP 2. Pasien registrasi di bagian pendaftaran 3. Pasien Membawa buku kesehatan ibu dan anak
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian Rekam Medis 2. Petugas melakukan anamesa 3. Pasien diberikan imunisasi 4. Petugas memberikan penyuluhan mengenai efek samping imunisasi dan jadwal imunisasi berikutnya 5. Petugas mencatat data imunisasi pasien di buku register dan KMS. 6. Pasien memberikan resep obat jika diperlukan
	Diagram alur	<p>Berikut bagan alur pelayanan Imunisasi:</p>  <pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[BAYI SEHAT] B --> C[ANAMNESA DAN PEMERIKSAAN • KELENGKAPAN KMS/BUKU KIA • K/U • RIWAYAT IMUNISASI] C --> D[PEMBERIAN IMUNISASI] D --> E[PENYULUHAN • EFEK SAMPING IMUNISASI • KEMBALI BILA ADA KELUHAN • JADWAL IMUNISASI BERIKUTNYA] E --> F[DOKUMENTASI] F --> G[APOTEK] G --> H[PULANG] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian Pelayanan Imunisasi yaitu 5 – 10 menit
4	Biaya/tarif	Untuk pelayanan Imunisasi tidak di tarik biaya/ gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Imunisasi bayi dan balita b. Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin) c. Resep dokter (jika diperlukan)

		d. Konsultasi e. Surat Rujukan antar poli/unit f. Pelayanan vaksinasi covid-19
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Peralatan dan bahan medis pendukung 2. Vaksin 3. Air conditioner 4. Exhaust 5. Komputer dan jaringannya 6. Printer 7. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan : 1 2. Perawat : 1
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

N. STANDAR PELAYANAN POSYANDU REMAJA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Wajib datang ke posyandu remaja di masing – masing desa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Meja 1 : Petugas melakukan pendaftaran di buku register 2. Meja 2 : Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan pengukuran tekanan darah 3. Meja 3 : Petugas melakukan pencatatan pada buku panduan 4. Meja 4 : Petugas melakukan penyuluhan gizi dan kesehatan 5. Meja 5 : Petugas melakukan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Waktu pelayanan Posyandu Remaja 60 - menit.
4	Biaya/tarif	Layanan posyandu remaja tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum, Penyuluhan Kesehatan remaja, Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Peralatan dan bahan medis pendukung 2. Laptop
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 6
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

O. STANDAR PELAYANAN POSYANDU BALITA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Wajib datang ke Posyandu Balita di wilayah masing – masing
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Meja 1 : Petugas melakukan pendaftaran di buku register 2. Meja 2 : Petugas melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 3. Meja 3 : Petugas melakukan pencatatan pada buku register 4. Meja 4 : Petugas melakukan penyuluhan gizi dan kesehatan 5. Meja 5 : Petugas melakukan pelayanan kesehatan 6. Pasien pulang dan diberi PMT
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan Posyandu Balita 60 menit.
4	Biaya/tarif	Layanan posyandu balita tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum, Penyuluhan Gizi dan Kesehatan, Konseling Kesehatan, Imunisasi, PMT
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		<p>Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan bahan medis pendukung 2. Vaksin 3. Laptop
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : 6
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

P. STANDAR PELAYANAN POSYANDU LANSIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Wajib datang ke posyandu lansia di wilayah masing – masing masing – masing
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Meja 1 : Petugas melakukan pendaftaran2. Pasien melakukan senam bersama3. Meja 2 : Petugas melakukan penimbangan, pencatatan tinggi badan, pengukuran tekanan darah dan perhitungan IMT4. Meja 3 : Petugas melakukan pencatatan hasil pengukuran pada Buku KMS Lansia dan buku register5. Meja 4 : Petugas memberikan penyuluhan kesehatan6. Meja 5 : petugas memberikan pelayanan Kesehatan lansia (pemeriksaan Gula darah, Asam Urat dan Cholesterol bagi yang menginginkan) dan pengobatan.7. Pasien pulang dan diberikan PMT.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan Posyandu Lansia 60 menit.
4	Biaya/tarif	Layanan posyandu Lansia tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum, Penyuluhan Kesehatan, Konseling Kesehatan, pemeriksaan laboratorium (gula darah, asam urat, kolesterol) dan pengobatan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email : kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan dan bahan medis pendukung 2. Alat dan reagen pemeriksaan Gula darah, Asam Urat dan Cholesterol
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Bidan : 6</p> <p>Perawat : 1</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan Kepala Puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

Q. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN JIWA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Administrasi: 2. Pasien melakukan pendaftaran/ registrasi di loket pendaftaran 3. Persyaratan Teknis: 4. Pasien wajib datang ke Puskesmas, kecuali pasien dengan kondisi tertentu
2	Sistem Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
	Diagram alur	 <pre> graph LR A[PENDAFTARAN] --> B[Pemeriksaan Kesehatan Jiwa] B <--> C[LABORATORIUM] B --> D[RUJUK RS] B --> E[UGD] B --> F[OBAT] F --> G[PULANG] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian pelayanan Kesehatan Jiwa, yaitu 5 – 10 menit
4	Biaya/tarif	Pasien BPJS dan Program Pembebasan Biaya Tarif Jasa Layanan: gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengobatan b. Resep obat c. Konsultasi / Edukasi d. Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran / pengaduan Puskesmas.</p> <p>Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja.</p> <p>SMS / WA pada nomor : 081233409680</p> <p>Email : kesamben.ngoro@yahoo.com</p> <p>Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/</p> <p>SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/</p>
----	---	--

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien jiwa 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Kipas Angin 5. Exhaust 6. Kursi tunggupasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Perawat : 1 orang</p>

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, BMHP, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan oleh kepala puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

R. STANDAR PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian Rekam Medis 2. Petugas melakukan anamesa 3. Petugas memberikan KIE kepada pasien 4. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 5. Pasien kembali ke Poli yang merujuk
	Diagram alur	<pre> graph TD PASIEN --> POLI["POLI UMUM POLI ANAK POLI LANSIA POLI KIA R P2"] POLI --> KIE["RUANG KIE"] KIE --> POLI POLI --> PULANG["PULANG"] KIE --> PULANG </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ;. 3. Pasien BPJS : gratis 4. Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Edukasi dan Informasi tentang Kesehatan, Sanitasi Lingkungan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran / pengaduan Puskesmas.</p> <p>Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja.</p> <p>SMS / WA pada nomor : 081233409680</p> <p>Email : kesamben.ngoro@yahoo.com</p> <p>Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/</p> <p>SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/</p>
---	---	--


Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan KIE 2. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Meja dan Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 SKM yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/D4/S1 Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 SKM (Promkes) : 1 orang 2. D3 Kesehatan Lingkungan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan oleh kepala puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali

S. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien datang membawa rujukan dari UGD 3. Pasien membawa buku KIA 4. Membawa KTP dan kartu jaminan kesehatan (jika punya) <p>b. Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang sendiri/diantar keluarga
2	Diagram alur	 <pre> graph TD PASIEN --> R_UGD[R. UGD] R_UGD <--> LABORATORIUM R_UGD --> KONSULTASI[KONSULTASI DOKTER JAGA] KONSULTASI --> GAWAT[GAWAT] KONSULTASI --> TIDAK_GAWAT[TIDAK GAWAT] GAWAT --> STABILISASI[STABILISASI] STABILISASI --> RS[RS] TIDAK_GAWAT --> R_BERSALIN[R. BERSALIN] R_BERSALIN --> R_PASCA_BERSALIN[R. PASCA BERSALIN] R_PASCA_BERSALIN --> PULANG[PULANG] </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pasien baru di Ruang Bersalin : sesuai kasus 2. Pemeriksaan dan observasi pasien sebelum persalinan : sesuai kasus 3. Pertolongan persalinan normal : sesuai kasus 4. Observasi pasien setelah melahirkan : 2 jam
4	Biaya/tarif	<p>a. Pasien BPJS: Gratis</p> <p>b. Pasien Umum</p> <p>Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF
	Pelayanan Persalinan	
	a. Partus Normal	
	1. Ditolong dr. Umum	1.000.000
	2. Ditolong Bidan	800.000
	b. Partus dengan penyulit	
	1. Ditolong dr. Umum	1.300.000
	2. Ditolong Bidan	1.100.000
	c. Partus dengan menggunakan Vakum	
	1. Ditolong dr. Umum	1.300.000
	d. Induksi Persalinan atau Perbaikan HIS dengan memberikan Drip Oksitosin	
	1. Ditolong dr. Umum	160.000
	e. Amniotomi pada kala 1 Persalinan	
	1. Ditolong dr. Umum	50.000
	2. Ditolong Bidan	25.000
	f. Pemberian drip MgSO ₄ pada Preeklamsia-Eklamsia	
	1. Ditolong dr. Umum	50.000
	2. Ditolong Bidan	30.000
	g. Pemeriksaan Tes Lakmus pada kecurigaan Ketuban Pecah Dini	
	1. Ditolong dr. Umum	30.000
	2. Ditolong Bidan	20.000
	h. Pemasangan Kondom Kateter pada Perdarahan Pasca Salin	
	1. Ditolong dr. Umum	100.000
	i. Manual Plasenta	
	1. Ditolong dr. Umum	200.000
	2. Ditolong Bidan	150.000
	j. Penanganan Atonia Uteri (medikamentosa)	
	1. Ditolong dr. Umum	450.000
	k. Perawatan bayi normal	
	1. Ditolong Bidan	75.000

		1. Resusitasi Bayi Baru Lahir	
		1. Ditolong dr. Umum	150.000
		2. Ditolong Bidan	125.000
		m. Tindakan Pada Pelayanan Neonatus Pemberian Natrium Bicarbonat Intra Umbilikal	
		1. Ditolong dr. Umum	80.000
		2. Ditolong Bidan	60.000
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan antenatal 2. Pelayanan postnatal (nifas) 3. Pelayanan bayi baru lahir 4. Pelayanan persalinan normal dan dengan penyulit sederhana 5. Pemeriksaan oleh dokter 6. Konsultasi gizi dan farmasi 7. Pelayanan stabilisasi gawat darurat persalinan dan nifas 8. Rujukan ke Rumah Sakit	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran / pengaduan Puskesmas. Telepon pada nomor : 0321- 6871461 pada jam kerja. SMS / WA pada nomor : 081233409680 Email Puskesmas: kesamben.ngoro@yahoo.com Website : http://pkmngoro.jombangkab.go.id/ SP4N Lapor : https://www.lapor.go.id/	

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Bersalin 2. Ruang Pasca Persalinan 3. Peralatan medis dan pemeriksaan pendukung 4. Bed Obgyn 5. Bed pasien 6. Bed bayi 7. Meja resusitasi 8. Bedside cabinet 9. Air conditioner 10. Exhaust 11. Lemari Es 12. Komputer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Bidan : 12 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, BMHP, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 4 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan oleh

		kepala puskesmas terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali
--	--	--